

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH (PERDA) NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PEMERINTAH DESA DI DESA PENYELADI KECAMATAN KAPUAS KABUPATEN SANGGAU

SYAFRIADI ^{1*}
NIM. E1012131064

Dr. H. Arifin, S. Sos, M. AB² Deni Darmawan, SE. M. Si ²

***Email:** bangsvafriadi@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Penelitian ini di maksudkan untuk memberikan pemahaman mengenai Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan metode Kualitatif. Subjek penelitian ini adalah Kepala Desa, kasi Pembangunan Desa penyeladi, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di Dusun Balai Nanga, Penyeladi Hulu dan Penyeladi Hilir. Permasalahan yang ada dalam penelitian ini kurangnya sarana dan prasaran serta masih kurang terkonsentrasi peran pemerintah Desa Penyeladi mengimplementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan tentang Pemerintahan Desa di Desa penyeladi kecamatan Kapuas Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau adalah :1) Organisasi yang mencakup pembentukan atau penetan kembali sumber daya, dalam proses Implementasi harus dipilih sumber daya yang mempunyai keahlian, karena orang-orang yang dipilih bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan atau program.2) Interpretasi aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang dapat diterima serta dilaksanakan. keberhasilan interpretasi tidak terlepas dari peran sosialisasi. sosialisasi merupakan kebutuhan bagi tercapainya pelaksana kebijakan atau program. 3) Penerapan merupakan perwujudan dari masing-masing kegiatan dalam tahapan pengimplementasian kebijakan atau program serta dilengkapi dengan prosedur kerja yang jelas dan program kerja. Adapun Saran sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah harapan bagi pemerintah Desa Penyeladi agar dapat meningkatkan sarana dan prasaran Desa serta lebih berkonsentarsi lagi terhadap program-program dalam Pemberdayaan masyarakat Desa.

Kata Kunci: Pengorganisasi, Interpretasi, Penerapan

**THE IMPLEMENTATION OF REGIONAL REGULATION (PERDA) NO 4 OF 2015
CONCERNING THE GOVERNANCE IN PENYELADI VILLAGE KAPUAS DISTRICT
SANGGAU REGENCY**

SYAFRIADI^{1*}
NIM. E1012131064

Dr. H. Arifin Eka, S. Sos, M. AB² Deni Darmawan, SE. M. Si²

***Email: bangsvafriadi@gmail.com**

1. A Student Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University of Pontianak
2. A Lecturer of Public Administration Study Program Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University Pontianak

ABSTRACT

This research is intended to provide an understanding of the Implementation of Regional Regulation (Perda) No. 4 of 2015 concerning Village Governance. This research uses descriptive research with qualitative methods. The subjects of this study were the village head, the village head of the development village, and members of the Village Consultative Body (BPD) in Balai Nanga hamlet, upstream sellers and downstream sellers. The problem in this study is the lack of facilities and infrastructure and the lack of concentration of the role of the Penyeladi Village government in implementing Local Regulation (Perda) No. 4 of 2015 concerning Village Governance. The results of this study indicate that the Implementation of Policies on the Village Government in Kapuas Subdistrict Kapuas District, Kapuas Subdistrict, Sanggau Regency are: 1) Organizations that include the establishment or reassignment of resources, in the implementation process, resources must be chosen, because the people selected responsible for the implementation of the policy or program. 2) Interpretation of the activities of policy implementers who interpret the program to be a plan and direction that can be accepted and implemented. the success of interpretation is inseparable from the role of socialization. socialization is a necessity for the achievement of policy or program implementers. 3) Implementation is an embodiment of each activity in the stages of implementing a policy or program and is equipped with clear work procedures and work programs. As for suggestions related to the results of this study is the hope for the Village Government of Penyeladi to be able to improve the suggestions and targets of the Village as well as to concentrate more on programs in Empowering the Village community.

Keywords : Organization, Interpretation, Application

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Pemberdayaan masyarakat Desa merupakan salah satu cara untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Desa semakin dituntut kesiapannya dalam hal merumuskan kebijakan terhadap program-program Desa, merencanakan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat Desa. hal ini sesuai dengan dengan situasi dan kondisi yang beracuan pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa.

Hal tersebut jelas bahwa Desa memiliki kewenangan lokal yang meliputi kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat Desa, berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat serta letak geografis suatu Desa. Desa penyeladi merupakan salah satu Desa yang menjalankan program dan kebijakan Pemerintah Daerah, maka sudah selayaknya untuk memberikan perhatian yang optimal terhadap pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat di daerah perdesaan, Desa penyeladi merupakan Desa yang dikatagorikan masih banyak masyarakat yang belum sejahtera. seperti yang ditunjukkan pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Data Keluarga sejahtera I dan keluarga sejahtera II Desa Penyeladi Tahun 2017

No	Nama dusun	Kk	Ks 1	Ks 2	Jumlah ks 1 & ks 2	%
1	Penyeladi hilir	93	15	20	35	13,46
2	Penyeladi hulu	82	19	13	32	12,30
3	Balai Nanga	85	25	15	40	15,38
Jumlah KK		260	jumlah		107	41,15

sumber : sumber Desa Penyeladi 2017

Bedasarkan tabel I.I menunjukkan bahwa dengan jumlah 260 kepala keluarga sejahtera 1 dan keluarga sejahtera 2 yang berada di Dusun Penyeladi hilir sebesar

35, Dusun Penyeladi hulu 32 serta Dusun Balai Nanga 40, ini menunjukkan tidak sebandingnya dengan jumlah kepala keluarga yang sejahtera yang berada di Desa penyeladi masih menunjukkan tingkat kesejahteraan masih rendah.

Bedasarkan pengamatan yang saya lakukan serta intraksi dengan masyarakat setempat, diketahui bahwa perangkat Desa Penyeladi belum terkonsentari dalam mengimplentasikan Perda Kabupaten Sanggau khususnya di pasal 32 dalam Pemberdayaan masyarakat perdesaan. seperti program pemberdayaan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, Prikanaan dan Perdagangan. dikatakan belum terkonsentrasi dalam Implementasinya dapat diamati dari segi pembangunannya serta sarana dan prasarana yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Penyeladi, seperti yang gambarkan oleh Tabel 1,2 dibawah ini.

Tabel 1.2
Pembangunan Desa di Desa Penyeladi
Tahun 2017

N o	Pembangunan yang sudah ada	Tempat	Ukuran
1	Pembuatan jalan rabat beton	Dusun penyeladi Hulu	1,5 X 250 M
2	Pembuatan jalan rabat beton	Dusun Balai Nanga	1,5 X 235 M
3	Pembuatan jalan rabat beton	Dusun Penyeladi Hilir	1,5 X 245 M

4	Pembuatan Wc umum 2 pintu	Dusun Penyeladi Hilir	3 X 6 M
5	Pembuatan Wc umum 2 pintu	Dusun Penyeladi Hulu	3 X 6 M
6	Pelebaran badan jalan	Dusun Balai Nanga	2,5 X 900 M

sumber : profil Desa Penyeladi Tahun 2017

Pembangunan jalan rabat beton, pelebaran badan jalan, Pembangunan Wc umum yang sudah dilaksanakan, pembangun yang lain nya seperti sarana dan prasarana dalam pendidikan serta kesehatan perlu ditingkatkan dan diperlukan juga program pemberdayaan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, prikanaan serta perdagangan, agar masyarakat perdesaan terutama di wilayah Dusun-dusun.

Pembangunan merupakan tahap perubahan dalam kehidupan masyarakat untuk mendapatkan suatu akses pendidikan, kesehatan dan juga kesejahteraan. oleh karena itu pembangunan suatu Desa dinilai sukses tidak hanya dilihat dari segi pembangunan fisik saja, melainkan juga dari segi nonfisik, berikut ini sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan di Desa penyeladi, yang di gambarkan oleh tabel 1.3

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana yang ada di Desa
penyeladi Tahun 2017

No	Sarana dan prasarana Desa	Tempat	Keterangan	Jumlah
1	TK	Dusun Penyeladi Hilir	Tidak ada	-
		Dusun Penyeladi Hulu	ada	1
		Dusun Balai Nanga	Tidak ada	-
2	SD	Dusun Penyeladi Hilir	ada	1
		Dusun Penyeladi Hulu	ada	1
		Dusun Balai Nanga	ada	1
3	SMP	Dusun Penyeladi Hilir	Tidak ada	-
		Dusun Penyeladi Hulu	Tidak ada	-
		Dusun Balai Nanga	Tidak ada	-
4	SMA	Dusun Penyeladi Hilir	Tidak ada	-
		Dusun Penyeladi Hulu	Tidak ada	-
		Dusun Balai Nanga	Tidak ada	-

5	Polindes	Dusun Penyeladi Hilir	Tidak ada	-
		Dusun Penyeladi Hulu	ada	1
		Dusun Balai Nanga	Tidak ada	-
6	Masjid	Dusun Penyeladi Hilir	ada	1
		Dusun Penyeladi Hulu	ada	1
		Dusun Balai Nanga	ada	1
7	Gereja	Dusun Penyeladi Hilir	Tidak ad	-
		Dusun Penyeladi Hulu	ada	1
		Dusun Balai Nanga	ada	1
8	Kantor Kepala Desa	Dusun Penyeladi Hulu	ada	1
9	Gedung Serba Guna	Dusun Penyeladi Hulu	ada	1

Sumber : Profil Desa Penyeladi 207

Bedasarkan tabel 1.3 bahwa sarana dan prasarana yang ada di Desa Penyeladi masih terdapat kekurangan khususnya di Dusun Penyeladi Hilir dan Dusun Balai Nanga masih kekurangan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan seperti pendidikan Taman Kanak-Kanak dan sarana kesehatan seperti Polindes.

Di Desa Penyeladi terdiri dari 3 Dusun dan 12 rukun tetangga yang mana antara ketiga dusun ini berbeda tempat serta jarak tempuhnya juga yang lumayan jauh antara dusun satu dengan dusun lainnya. Hal ini jika dilihat dari segi sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan yang ada di Desa Penyeladi masih kurang terutama di Dusun Penyeladi Hilir dan Dusun Balai Nanga. Berbagai pembangunan yang sudah ada di Desa Penyeladi, namun masih banyak yang perlu di tingkatkan lagi dan harus ada. seperti pembangunan dalam pemberdayaan pelatihan usaha ekonomi, pertanian, panganan dan perdagangan bertujuan agar bisa mengurangi ketidak sejahteraan masyarakat serta mampu menaikkan taraf kehidupan sosial dalam meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang ada di Perdesaan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan salah satu kebijakan atau program yang harus di laksanakan oleh pemerintah Desa Penyeladi dalam upaya untuk memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan suatu Desa. pemberdayaan masyarakat Desa dapat pula dilihat sebagai upaya mempercepat rodanya pembangunan suatu Desa melalui sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat, dan upaya mempercepat

pembangunan ekonomi perdesaan yang efektif dan kokoh.

Dengan adanya pemberdayaan masyarakat ini diharapkan masyarakat bisa terlepas dari perangkap kemiskinan, ketidaksejahteraan dan keterbelakangan yang selama ini menjadi salah satu aspek yang ada di masyarakat perdesaan, pemberdayaan dilakukan agar masyarakat dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan dapat memulai usaha dengan mengenali potensi yang cocok untuk jenis usaha apa yang dapat dilakukan dalam meningkatkan produktivitas usaha masyarakat yang ada di perdesaan. Masyarakat tidak hanya menjadi konsumen, namun masyarakat juga diharapkan bisa menjadi produsen agar dapat membuka peluang usaha sendiri.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik mengadakan penelitian yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk tulisan ilmiah dengan judul : “Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau”.

2. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengorganisasian, Interpretasi, dan

Penerapan terhadap Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Pengorganisasian, Interpretasi, dan Penerapan terhadap proses Implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 4 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik. khususnya bagi penulis sendiri.
2. Penelitian ini jua diharapkan untuk bahan kajian dan masukan bagi peneliti selanjutnya dengan tema yang sama, sehingga mencapai kesempurnaan dalam penelitian berikutnya.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi penerapan ilmu yang telah peneliti peroleh selama

perkuliahan kedalam praktek penelitian ini.

2. Bagi Pemerintah Desa, Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan dan bahan masukan untuk Pemerintah Desa dalam mengimplementasi Peraturan (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Kebijakan publik juga dapat diartikan sebagai susunan rancangan tujuan-tujuan dan dasar pertimbangan program-program pemerintah yang berhubungan erat dengan masalah-masalah tertentu yang dihadapi masyarakat.

Menurut *Rose* (dalam Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan publik adalah sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhubungan dan memiliki konsekuensi bagi berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan.”*Rose* telah memberikan catatan yang berguna pada kita, bahwa kebijakan publik merupakan mozaik

atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam suatu pola regulasi.

Dalam kaitannya dengan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan menjadi beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik. *Pertama*, pada umumnya kebijakan public perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud dan tujuan tertentu dari pada perilaku yang berubah. *Kedua*, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisah-pisah. *Ketiga*, kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi atau menawarkan perumahan rakyat, atau bukan maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. *Keempat*, kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan. dan secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan. dan *kelima*, kebijakan publik yang didasarkan pada

hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah. Kebijakan publik yang bersifat memerintah kemungkinan besar mempunyai sifat yang memaksa secara sah, yang mana hal ini tidak dimiliki oleh kebijakan-kebijakan dari organisasi swasta.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh badan publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam serangkaian keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Apa yang dimaksud dengan implementasi kebijakan? Kamus *Webster*, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat sesuatu). Kalau pandangan ini di ikuti, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses

melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

2.3 Proses Implementasi Kebijakan Publik Chales O. Jones

Kebijakan publik merupakan produk hukum yang diperoleh melalui proses kegiatan atau tindakan yang bersifat administratif, ilmiah dan politis yang dibuat oleh pembuat kebijakan (*policy maker*) dan pemangku kebijakan terkait. Sebuah kebijakan publik mempunyai tujuan untuk mengatur, mengelola dan memecahkan suatu masalah publik tertentu untuk kepentingan bersama. Suatu kebijakan publik bukan hanya proses formulasi dan meletigimasi kebijakan saja, tetapi terkait dengan implementasi dan evaluasinya. Sebaik apapun suatu subtansi kebijakan publik yang dibuat atau diformulasikan, tidak akan berguna jika tidak terimplementasikan dengan baik dan sukses.

Chales O. Jones (dalam widodo, 2008:89) mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktifitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik, yaitu *organizing, interpretation, and application.*

1. Pengorganisasian (*Organizing*)

The establishment or rearrangement of resouces, unit and methods for putting a policy into efect.

Setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan. Dalam tahap pengorganisasian terjadi proses pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (sumber daya manusia), penetapan anggaran, penetapan sarana dan penetapan prasarana untuk melaksanakan kebijakan hingga penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi kebijakan.

2. Interpretasi (*interpretation*)


The translation of program language (often contained in a astatute) into acceptable and feasible plans and directives. Interpretasi para pelaksana kebijakan, yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (sering kali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Proses pelaksana kebijakan sangat tergantung pada penafsiran dalam memahami apa yang sebenarnya

dikerjakan. Keberhasilan interpretasi tidak terlepas pula dari peran sosialisasi. Mereka yang bertanggungjawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan dan ketetapan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksananya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3. Penerapan (*application*)

The routine provision of service, payments or other agree upon objectives of instruments. Aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perlengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan. Penetapan peraturan kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta kegiatan. Penerapan juga merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program.

Kerangka Pikir Penelitian



III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan berdasarkan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2007, 1) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang ilmiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai kunci instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisa data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada *generalisasi* dan dimana penelitian ini menggambarkan keadaan atau fenomena secara mendalam mengenai proses Implementasi Peraturan daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 tentang pemerintah Desa.

3.2 Langkah-Langkah Penelitian

dalam sebuah penelitian ilmiah di perlukan langkah-langkah Penelitian memuat tahapan peneliti dalam melakukan proses penelitian demi tercapainya suatu tujuan penelitian. langkah-langkah penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Penelitian Pendahuluan (*Pre survey*)

Pra penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan mengamati proses Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemerintah Desa di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.

2. Membuat Rencana penelitian (usulan penelitian).

usulan penelitian diajukan penulis sebagai langkah awal dari penulisan skripsi. usulan penelitian dibuat sebagai syarat pelaksanaan seminar untuk mendapatkan saran dari penguji demi kesempurnaan penyusunan skripsi kedepannya.

3. Pengambilan data sekunder dan data primer.

dalam pengambilan data primer, penulis sekaligus melakukan analisis ketika pengambilan data di lapangan (wanwancara atau observasi) artinya waktu menganalisis dan pengambilan data secara bersama.

4. Membuat laporan Penelitian (skripsi)

skripsi merupakan hasil akhir dari penelitian yang penulis laksanakan dengan waktu penelitian kurang lebih selama tiga bulan setelah seminar usulan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan sangat di perlukan dalam suatu penyusunan tugas laporan penelitian. Pembahasan merupakan laporan dari hasil kegiatan penelitian yang berupa data-data yang dapat dari pengumpulan data, hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Pembahasan bertujuan untuk menunjukkan bagaimana tujuan penelitian yang telah diperoleh dan menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian.

Implementasi kebijakan adalah suatu proses kegiatan yang di arahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi kebijakan lebih menekankan tataran pelaksana atau aksi dari kebijakan setelah ditetapkan oleh pemerintah. Keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan publik tersebut di implementasikan dengan tidak kaku dalam memahami prosedur dan aturan-aturan formal, mengedepankan kepentingan masyarakat, peka terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat.

Dalam hal ini Pemerintah Desa penyeladi perlu membimbing dan memberikan arahan kepada masyarakat Desa sampai mereka dinilai mampu, karena seperti yang terpaparkan dalam latar

belakang masalah bahwa lemahnya tingkat pendidikan masyarakat yang tidak sejahtera mengakibatkan sulit nya menerima bimbingan dan arahan, maka dari itu pemerintah Desa penyeladi juga harus melakukan pengawasan terhadap setiap program yang di jalankan. Agar program yang buat oleh pemerintah Desa dapat menjadi tepat sasaran dan terimplementasi dengan baik. Dalam hal ini perlu ada kesiapan dari masyarakat yang penerima program untuk suatu perubahan itu. Untuk itu masyarakat yang penerima program perlu terlibat langsung mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hingga pemanfaatannya. Sehingga program pemberdayaan yang dijalankan dapat berhasil dalam memberdayakan masyarakat yang tidak sejahtera itu, bukan malah menjadi memperdayakan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran tentang Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang mengedepankan asas demokratis tentunya mendukung dalam perwujudan tata Pemerintahan yang baik bebas dari praktek kolusi, kropsi dan nepotisme. Sejauh ini pemerintah Desa Penyeladi belum optimal dalam

melaksanakan perturan yang di buat oleh pemerintah kabupaten dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, seperti yang peneliti uraikan dalam latar belakang masalah, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terhadap proses Pengimplementasiannya.

Bedasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, maka Peneliti melakukan analisis dengan menggunkan Teori yang dikemukakan oleh Charles O'jones ada tiga aktivitas pelaksanaan kebijakan yang dapat berjalan secara maksimal yaitu, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Pengorganisasian, setiap pengorganisasi harus memiliki struktur organisasi yang jelas, standar operasional dan prosedur yang jelas serta adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
- b) Interpretasi, tim pelaksana yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta sosialisasikan apa yang akan dilaksanakan kepada masyarakat.
- c) Pelaksanaan, hal yang terakhir yang harus dilakukan setelah berbagai hal

seperti pembentukan organisasi, SOP, peralatan, petunjuk pelaksanaan serta sosialisasi telah dilakukan maka langkah selanjutnya yaitu terapkan apa yang sudah direncanakan.

Bedasarkan tiga aktivitas yang dikemukakan oleh Charles O'Jones maka peneliti akan membahas pada proses Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Desa. di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sangau.

V. PENUTUP

1. Kesimpulan

Untuk Memperjelas gambaran mengenai Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa yang difokuskan dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau. Pada subab pembahasan, peneliti telah membahas data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian dengan didasarkan dengan teori yang digunakan pada penelitian ini peneliti menggunakan teori *Charles O. Jones* yang mencakup tiga kegiatan yaitu: Pengorganisasi, Interpretasi, dan Penerapan.

Berkenaan dengan tiga kegiatan tersebut, dalam Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015

Tentang Pemerintah Desa dapat dijelaskan secara singkat bahwa menurut Charles O. Jones pelaksanaannya menuntut adanya beberapa syarat, antara lain adanya pelaksanaan, struktur organisasi, kemampuan kerja, penataan, strategi, sarana dan prasarana. petunjuk Pelaksana, sosialisasi, standar operasional dan prosedur (SPO), program kerja serta sumberdaya keuangan dan peralatan, maka berdasarkan hasil pembahsan terhadap masalah yang peneliti lakukan ada beberapa hal yang dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan tersebut yaitu:

1. Pengorganisasi merupakan instansi yang melaksanakan atau menjalankan suatu program atau kebijakan dalam hal ini; Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa . Khususnya di Desa Penyeladi Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau.
2. Interpretasi dalam proses Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Desa, Peraturan Pelaksanaan dalam Pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah Desa Penyeladi belum ada membuat peraturan yang tetap terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. adapun perangkat yang terlibat dalam setiap

pelaksanaan kebijakan atau program hanya mendapat arahan dari kepala Desa untuk di implementasikan ke masyarakat.

3. Penerapan dalam proses Implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pemerinath Desa, Penerapan dari program atau kebijakan dalam Pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa dari pemerintah Desa belum menerapkan program pemberdayan masyarakat di sektor pertanian dan perternakan di setiap Dusun dengan alasan bahwa dikawatirkan dalam proses pelaksanaan program nya mengalami kegagalan

2. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan atas kekurangan dan kelemahan yang terjadi, maka peneliti bermaksud memberikan saran sebagai berikut:

1. Organisasi

- a) setiap pelaksanaan program atau kebijakan pemerintah Desa tidak hanya melibatkan stekeholder yang ada diorganisasi pemerintah desa saja. tetapi alangkah baiknya juga melibatkan komponen non dari pemerintah desa. seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan juga melibatkan

masyarakat yang menjadi objek dari suatu program atau kebijakan.

b) Kepala Desa harus menjadi panutan bagi anggota perangkat Desanya. dalam artian kepala desa harus mampu membina, mengayomi agar kelemahan yang dimiliki oleh anggota perangkat Desa, dapat ditingkatkan dalam mengerjakan suatu pekerjaan.

2. Interpretasi

a) sebaiknya dari pemerintah Desa Penyeladi harus bisa membuat penyederhanaan dari isi (Perda) terhadap peraturan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat agar bisa di tuangkan ke dalam buku pedoman sehingga dalam pelaksanaan sebuah program atau kebijakan perangkat Desa yang terlibat mempunyai rujukan dalam pelaksanaannya dilapangan.

b) setiap ada kebijakan atau program yang akan di Implementasikan kepada masyarakat hendaknya Pemerintah Desa terlebih dahulu mensosialisasikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang berada di dusun dan yang menjadi objek dari sebuah kebijakan atau program tersebut. membuat kegiatan berupa seminar khusus terhadap kebijakan atau program yang akan di implementasikan dan menawarkan kepada masyarakat kebijakan atau program seperti apa yang

di inginkan agar outfut dari sebuah kebijakan atau program tersebut benar-benar bisa di rasakan oleh masyarakat terutama dalam program atau kebijakan pemberdayaan masyarakat Desa.

3. Penerapan

a) Penerapan dari peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa dalam Pemberdayaan masyarakat Desa. terutama Pemberdayaan masyarakat di sektor Pendidikan, Kesehatan, pertanian, peternakan kedepan harus ada dan juga harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa supaya masyarakat yang belum sejahtera dapat terbantu mana kala program atau kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat itu ada, terutama masyarakat yang berada disetiap Dusun yang saat ini belum di setuh dengan program atau kebijakan dalam pemberdayaan masyarakat seperti pemberdayaan di setor Pendidikan, kesehatan, pertanian, dan peternakan.

b) bagi perangkat Desa yang terlibat dalam pelaksanaan program atau kebijakan sebaiknya kepala Desa membuat aturan berupa standar operasional prosedur agar proses pelaksanaannya dilapangan medapat acuan dan pegangan bagi perangkat Desa yang menjalankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo, 2014. Dasar-Dasar Kebijakan Publik, Bandung: Alfabeta.
- Awang, Azam, 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Buku Paduan Penyusunan Skripsi, 2017. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Tanjungpura.
- Erwin Agus Purwanto, Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015 Implementasi Kebijakan publik, Yogyakarta : Gaya Media.
- Moleong, Lexy, 2011, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung. Ramaja Posda Karya.
- Moleong, 2015. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Ramaja Rosdakarya.
- Nurcholis Hanif, 2011. Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Jakarta: Erlangga.
- Soetomo, 2009. Pembangunan Masyarakat Yogyakarta: Pusat Pelajar.
- Sopiah, dan Etta Sangadji M. 2010. Metode Penelitian Pendekatan Praktis dalam Penelitian. Yogyakarta: ANDI
- Subarsono, 2011, Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta. Pustaka pelajar.
- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung. Alfabeta.
- Wahab, solichin Abdul, 2001, pengantar kebijakan publik, jakarta. Himena Cipta.
- Widjaja, 2003, Otonomi Desa. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widodo, joko, 2011. Analisis kebijakan publik konsep dan aplikasi analisis proses kebijak publik. Malang: Bayumedia publishing
- Winarno, Budi, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Piblik, Jakarta. Media Pressido.
- Winarno, Budi. 2012 Kebijakan Publik Teori, Proses dan Kasus. Yogyakarta: CAPSSkripsi :
- Herkulana Marsini. 2017. *“Implementasi kebijakan pembangunan desa di desa sumber karya kecamatan tariak kabupaten bengkayang”*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Tanjungpura. Pontianak.

Lisman Alexander. 2012.
“penyelenggaraan
pemerintah desa lampung
kecamatan sungai raya
kabupaten kubu raya, Skripsi
fakultas ilmu sosial dan ilmu
politik universitas
tanjungpura. Pontianak.

Undang-undang :

Asepjazuli.blogspot.com Undang-
undang No 6 Tahun 2014
Tentang Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat
Desa : Artikel

Permendagri :

Ensiklo.com Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2015
Tentang Pemerintahan Desa